



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/742/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR
955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGLI,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bangli Nomor 821.2/729/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/2498/BKDPSDM tertanggal 30 November 2021 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, kepada : I Dewa Agung Putu Purnama, S.STP; NIP.19770702199612 1 001; Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b); Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupten Bangli, Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/2499/BKDPSDM tertanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, Kepada : Komang Pariartha, SH., MM; NIP.19700212199703 1 007; Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c); Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/2500/BKDPSDM tertanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli, Kepada : Dr.I Putu Ganda Wijaya, S.Sos., MM; NIP.19681231198903 1 057; Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c); Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/2501/BKDPSDM tertanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli, Kepada : Dr. Ir. Dewa Ngakan Ketut Widnyanamaya, ST., MT; NIP.19711124200501 1 001; Pangkat/Gol. Pembina (IV/);

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli, Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Bangli Nomor 800/2502/BKDPSDM tertanggal 30 November 2021 tentang Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Bangli, Kepada : Jero Penyarikan A Widata, S.Ag.,M.Si; NIP.19710515199703 1 015; Pangkat/Gol. Pembina Tk.I (IV/b); Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, maka Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangli tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR 955/817/2020 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/817/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29 dan 30, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Paraf dan tandatangan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI BANGLI,

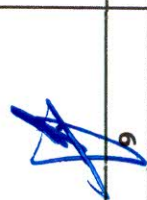
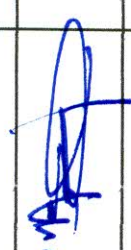


SANG NYOMAN SEDANA ARTA

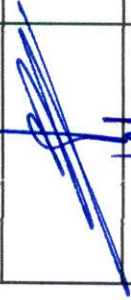
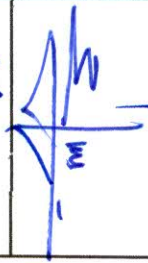
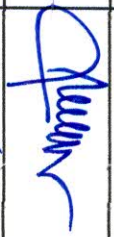
Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali (Biro Keuangan dan Biro Hukum) Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 742 / 2021
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955 / 817 / 2020 TENTANG PENUNJUKAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH, KEPALA DAERAH, DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM NIP. 19641028 199203 1 005	Sekretaris Daerah		
2	SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD	Komang Pariartha, SH.,MM NIP. 19700212 199703 1 007	Plt. Sekretaris DPRD		
3	INSPEKTORAT DAERAH	Jero Penyarikan A Widata, S.Ag.,M.Si NIP. 19710515199703 1 015	Plt. Inspektur		
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Komang Pariartha, SH.,MM NIP. 19700212 199703 1 007	Kepala Dinas		
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dr. Ir. Dewa Ngakan Ketut Widnyanamaya, ST.,MT NIP. 19711124200501 1 001	Plt. Kepala Dinas		
6	DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Ir. I Made Ait Parwata, M.Si NIP. 19660219199203 1 012	Kepala Dinas		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	dr. I Wayan Sudiana, M.Kes NIP. 19661129 199703 1 004	Kepala Dinas		
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	I Wayan Sugarta, SIP., M.Si NIP. 19701126 199101 1 001	Kepala Dinas		
11	DINAS KESEHATAN	dr. I Nyoman Arsana, M.Kes NIP. 19670803 199901 1 004	Kepala Dinas		
12	DINAS SOSIAL	Ida Ayu Gede Yudi Sutha, SE NIP. 19660810 199203 2 011	Kepala Dinas		
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	I Wayan Karmawan, S.Pd., M.Si NIP. 19660102 198803 1 017	Kepala Dinas		
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Drs. I Wayan Adnyana NIP. 19620121 199208 1 001	Kepala Dinas		
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I Dewa Agung Putu Purnama, S.STP NIP. 19770702199612 1 001	Plt. Kepala Dinas		
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dr. I Putu Ganda Wijaya, S.Sos., MM NIP. 19681231 198903 1 057	Kepala Dinas		
19	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	I Made Ari Pulasari, S.Sos NIP. 19690612198903 1 003	Kepala Dinas		

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA /NIP	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
20	DINAS PERHUBUNGAN	Drs. I Ketut Riang, MM NIP. 19651231 199303 1 132	Kepala Dinas		
21	BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAN PKD	Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si NIP. 19671206198903 1 011	Kepala Badan		
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Dr. I Putu Ganda Wijaya, S.Sos., MM NIP. 19681231 198903 1 057	Plt. Kepala Badan		
24	RUMAH SAKIT UMUM	dr. I Nengah Nadi, M. Kes NIP. 19611231 198911 1 015	Direktur		
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Ir. I Made Kirmanjaya NIP. 19650820 199303 1 011	Kepala Badan		
29	KANTOR CAMAT TEMBUKU	I Putu Sumardiana, SSTP., MA NIP. 19820619200012 1 001	Camat		
30	KANTOR CAMAT KINTAMANI	Ketut Erry Soena Putra, SSTP., M.Si NIP. 19871022200602 1 001	Camat		

BUPATI BANGGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA